



## **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

S A I T N A N

K E P U T U S A N

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 48 TAHUN 1997**

### **T E N T A N G**

**PELAKUKAN PRAKTEK KERJA / MAGANG KERJA RAGI SISWA  
STM NEGERI I SURABAYA PADA DINAS PENGAWASAN RANGUNAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

#### **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan sistem ganda yang sekaligus akan dapat membantu Dinas Pengawasan Rangunan Daerah dalam meningkatkan pelayanan izin Mendirikan Rangunan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan pelaksanaan praktik kerja / magang kerja Bagi Siswa STM Negeri I Surabaya pada Dinas Pengawasan Rangunan Daerah Kodja Dati II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang izin Usaha Industri ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

9. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Bangunan.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pelaksanaan Praktek kerja / Magang kerja bagi Siswa STM Negeri I Surabaya pada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### P a s a l      1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pelaksanaan Praktek kerja / Magang kerja bagi Siswa STM Negeri I Surabaya pada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### P a s a l      2

Jumlah Siswa yang dibutuhkan dan Teknis Pelaksanaan Praktek kerja / Magang kerja dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Kepala STM Negeri I Surabaya.

Pasal 3

Terhadap Siswa STM Negeri I Surabaya yang mendapat tugas Praktek kerja / Magang kerja pada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah diberikan biaya operasional setiap orang setinggi-tingginya sebesar Rp. 4.000,- ( Empat Ribu Rupiah ) perhari yang dibebankan pada DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 / 1998 dengan kode pasal 2.2.3-10.84.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1997 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 1 JULI 1997

WAI TKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SATUAN Keputusan ini  
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Sekolah STM Negeri I Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 37 tanggal 1 Juli 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya

